

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa di berikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk didalamnya Pengelolaan Keuangan Desa. Pemberian dana ke desa yang begitu besar tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula. Di tahun 2015, telah di Alokasikan Dana Desa oleh pemerintah pusat sebesar 20,7 Trilyun untuk 74.093 desa, sedangkan ditahun 2016 sebesar 46,9 Triliyun untuk 74.754 desa yang tersebar diseluruh Indonesia. Dana desa ini akan terus bertambah bahkan akan mencapai lebih dari 1 Milyar per desa di tahun 2017 (BPPK, 2017). Selain dana desa, terdapat pendapatan desa yang lain seperti alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan Bantuan Keuangan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*). Jumlah dana yang besar dan semakin membesar

tiap tahunnya maka diperlukan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Salah satu titik kritisnya adalah dalam proses pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan.

Aparatur desa harus mampu memahami proses ini dengan baik. Namun disisi lain timbul risiko pengelolaan keuangan desa yang di sebabkan lemahnya kemampuan para pengelola keuangan desa. Menurut wewenang yang dinstruksikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diberikannya kewenangan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan daerah di tingkat terbawah yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dan kewajiban memberikan kepuasan kepada desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Adanya wewenang tersebut maka pemerintah desa memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan desa atau yang dikenal masyarakat adalah Dana Desa. Untuk itu dalam tata kelola dana desa yang sepenuhnya merupakan tanggungjawab kepala desa diperlukan kemampuan manajerial yang baik, atau kompetensi dari kepala desa serta aparatur desa yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Pada dasarnya kompetensi aparat pemerintahan desa tidak cukup hanya diukur dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan saja, tetapi juga dapat diukur melalui peningkatan motivasi serta pengalaman kerja sebagai kepala desa dan aparatur desa lainnya. Tetapi hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi apabila kompetensi seorang pemerintah desa dalam melaksanakan sistem pelaporan

keuangan desa masih belum memadai. Aparatur desa yang sudah bekerja lama atau telah memiliki pengalaman belum tentu dapat mengimplementasikan serta dapat menerapkan sebuah tata pemerintah dana desa dengan baik dibandingkan dengan kepala desa yang baru.

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa menjelaskan arah penggunaan dana desa agar didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil musrembangdes, oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RW/RT. Pelaksanaan pengelolaan dana desa wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggungjawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2009 tersebut menetapkan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa sampai ke Tingkat Kabupaten.

Untuk Tingkat Desa yaitu bahwa Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan Form yang telah ditetapkan, disamping itu pada setiap tahapan pencairan dana desa Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada Tim Fasilitasi Kecamatan. Sedangkan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBDes sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa.

Berikut keseluruhan besaran rinciang sumber anggaran dana desa yang berada di Kabupaten Gorontalo tahun 2017 sebesar Rp 244.414.441.900 yang akan dibagi kepada 191 desa di 18 kecamatan dalam komposisi proposional tiap desa yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pajak Daerah. Dengan pembagian tersebut diperoleh rincian sumber anggaran dana desa terendah adalah Desa Sidomulyo Kecamatan Boliyohuto dengan rincian Rp 1.035.437.900, sedangkan desa yang memperoleh rincian sumber anggaran tertinggi adalah Desa Daenaa Kecamatan Limboto Barat adapun rincian pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini:

Tabel 1. rincian sumber anggaran dana desa dari setiap kecamatan se Kabupaten Gorontalo

No	Kecamatan	Sumber Pendapatan				Jumlah Pembulatan
		Dana Desa	ADD	Bagi Hasil Retribusi Daerah	Bagi Hasil Pajak Daerah	
1	Telaga	7.735.240.000	3.089.190.900	56.852.500	153.937.400	11.035.220.800
2	Batudaa	6.626.142.000	2.804.660.300	17.942.000	74.192.000	9.622.936.300
3	Tibawa	16.930.207.000	6.772.446.600	57.905.800	202.505.400	21.963.064.700
4	Batudaa Pantai	8.065.828.000	3.125.600.300	15.727.300	69.703.900	11.276.859.500
5	Boliyohuto	10.741.356.000	4.368.576.500	62.055.900	133.570.500	15.305.558.900
6	Telaga Biru	12.840.720.000	5.144.429.200	26.477.500	211.864.200	18.223.490.900
7	Bongo Meme	15.150.320.000	5.216.557.100	29.013.900	131.410.500	20.527.301.500
8	Tolangohula	14.768.080.000	5.309.937.100	33.110.600	148.778.000	20.259.905.700
9	Mootilango	9.215.166.000	3.596.602.000	17.121.000	127.562.300	12.956.451.300
10	Pulubala	11.151.714.000	3.914.720.600	49.876.000	131.125.900	15.247.436.500
11	Limboto Barat	9.233.868.000	3.592.217.500	27.734.000	207.167.300	13.060.986.800
12	Tilango	6.914.169.000	2.707.220.100	13.696.800	80.291.800	9.715.377.700
13	Tabongo	8.401.048.000	3.183.840.800	18.592.800	95.866.700	11.699.348.300
14	Biluhu	7.329.806.600	2.733.644.900	13.696.800	61.907.000	10.139.054.700
15	Asparaga	9.302.557.000	3.454.799.700	21.896.800	94.365.500	12.873.619.000

16	Telaga Jaya	3.674.893.000	1.754.512.200	8.560.500	70.460.100	5.508.425.800
17	Bilato	8.960.648.000	3.420.764.400	18.315.000	83.061.700	12.482.789.100
18	Dungaliyo	8.995.477.000	3.471.018.500	56.442.000	93.676.900	12.616.614.400
	Jumlah	175.037.239.000	66.660.738.600	545.017.200	2.171.447.100	244.414.441.900

Sumber: Bagian Pemerintahan Kecamatan, Desember 2017

Dengan memperhatikan anggaran dana desa untuk masing-masing kecamatan tersebut Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan optimal.

Kecamatan Boliyohuto merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Gorontalo yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa yang teranggarkan di tahun 2017. Selain itu, penelitian di Kecamatan Boliyohuto ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kecamatan tersebut merupakan salah satu wilayah yang sekaligus merupakan obyek penelitian bagi peneliti.

Penelitian pengelolaan dana desa di Kecamatan Boliyohuto ini difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan Tim Pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan dana desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggungugatkan.

Dengan adanya dana desa yang menggunakan asas merata dan adil diharapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam musrembangdes. dalam mekanisme pengelolaan dana desa selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Gorontalo atas pengelolaan keuangan desa terhadap 1 (satu) desa di wilayah Kecamatan Boliyohuto, khususnya untuk pengelolaan dana desa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Secara umum pengelola tingkat Desa belum menyelenggarakan administrasi keuangan desa dengan baik dan benar. Kecamatan Boliyohuto dengan jumlah desa sebanyak 13 (Tiga belas) desa, terdapat 1 (satu) desa atau 1% (satu perseratus) yang belum melaksanakan pertanggungjawaban dana desa sesuai dengan ketentuan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa, disebutkan bahwa dalam pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa) semua pengeluaran desa dilakukan melalui kas desa dengan didukung oleh bukti pengeluaran yang sah, selain itu Bendahara Desa wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran desa, dengan menggunakan sistem akuntansi yang berterima umum sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ditinjau dari hal tersebut maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Boliyohuto belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa).

Adapun beberapa permasalahan lain yang terjadi antaranya: keterlambatan penyampaian laporan, belum berkesesuaian laporan pertanggungjawaban yang dibuat, penggunaan dana desa melewati batas *cut off* 31 Desember tahun anggaran berkenaan, belum tertibnya administrasi keuangan, meningkatnya temuan desa, keterlambatan dalam penyusunan anggaran, dan belum optimalnya penyerapan

anggaran, penggunaan dana desa diluar bidang prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga/ penyedia jasa, kelebihan pembayaran, pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai, dana disimpan bukan di RKD, dan pengeluaran diluar APBDesa.

Menurut kajian peneliti dari berbagai sumber yang ada, sebagian besar alasan keterlambatan dalam hal pertanggungjawaban desa disebabkan oleh kemampuan sumber daya aparatur desa yang minim. Hal ini sebagian dijelaskan oleh Asri Juanita, Grace B Nangoi, Herman Karamoy (2016) yang berjudul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan menemukan bahwa, dalam pelaporan dan pertanggungjawab sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian dari aparat desa dan mengelola teknis kegiatan. Kompetensi sumber daya pengelolaan masih merupakan kendala utama, sehingga masih perlu pendampingan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan dibutuhkan pembinaan, pelatihan, pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan kepada aparat desa.

Studi lain yang berkaitan dengan kompetensi aparatur desa yaitu Aditiya Nugroho Jati (2016) menyatakan dalam hasil penelitiannya mengenai Kompetensi Aparatur Desa Dalam Menghadapi Undang-undang No 6 Tahun 2014 menunjukkan bahwa untuk Kompetensi Aparatur Desa di Desa Toapaya Selatan dalam pengalokasian dana desa telah tepat sasaran, namun untuk pemerataan pembangunan di Desa Toapaya belum berjalan dengan maksimal. Hal ini

disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dikurangkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena, itu penulis melaksanakan penelitian dengan judul “**Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo**”. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan dana desa di tahun berikutnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di kemukakan identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dana desa disusun cenderung tidak memenuhi aspirasi masyarakat desa karena dana desa digunakan diluar bidang prioritas yang telah ditetapkan;
2. Perencanaan cenderung kurang sinkron maka aspek pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa cenderung kurang efektif;
3. Pemerintah desa belum optimal melaksanakan penatausahaan pengelolaan dana desa karena belum tertibnya administrasi;
4. Pelaporan pengelolaan dana desa cenderung lambat ditangani, dan pengeluaran pengelolaan dana desa kurang didukung dengan bukti yang memadai;
5. Pemerintah desa cenderung belum optimal menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa baik realisasi pelaksanaan APBDesa, kekayaan milik desa, dan program pemerintah yang masuk ke desa.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas adalah apakah terdapat pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti terhadap bukti empiris dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo
2. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah sumber referensi dalam Kompetensi Aparatur Desa sehingga Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo dapat di kelola dengan baik.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, bahwa penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendiskripsikan sejauh mana kinerja pemerintah untuk mewujudkan *Good Government dan Good Governance*.

2. Bagi Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah Desa agar senantiasa bekerja secara transparan yang bersih dan berwibawa.
3. Bagi Masyarakat pengguna, penelitian ini dapat menjadikan sumber atau informasi mengenai peran dan pelaksanaan fungsi dari Pemerintah Desa.